



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 961 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf A angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari 'pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 206/PL.02.4-BA/1115/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Moderator dan Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 946 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penetapan Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue

Pada Tanggal : 2 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 961 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

PANELIS DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	LATAR BELAKANG	INSTANSI/LEMBAGA
1	Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D	Akademisi dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar Raniry	Universitas Islam Negeri Ar Raniry
2	Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A.	Akademisi dan Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala	Universitas Syiah Kuala
3	Dr. Mursyidin	Akademisi dan Dosen Program Pasca Sarjana Universitas	Universitas Malikussaleh

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 2 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

